



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1744, 2016

KEMENKUMHAM. SDP.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM *DATABASE* PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa informasi data pemasyarakatan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, perlu dibentuk sistem informasi data Pemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem *Database* Pemasyarakatan;

Menetapkan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM *DATABASE* PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem *Database* Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan,

- penyajian, dan pengkomunikasian informasi masyarakat.
2. Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan manusia.
  4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  5. Divisi Masyarakat adalah Divisi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  6. Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Masyarakat adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Masyarakat yang terdiri dari Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Balai Masyarakat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan SDP.
- (2) Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan SDP;
  - b. pengembangan SDP;
  - c. pengelolaan SDP;
  - d. pemanfaatan SDP; dan
  - e. pemeliharaan SDP.

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teknis yang meliputi:
    1. pelayanan tahanan;
    2. pembinaan narapidana;
    3. pembimbingan klien;
    4. pengelolaan basan baran; dan
    5. keamanan dan ketertiban.
  - b. fasilitatif yang meliputi:
    1. perawatan kesehatan warga binaan pemsarakatan;
    2. keuangan;
    3. kepegawaian; dan
    4. pengelolaan barang milik negara.
- (3) SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan pemsarakatan.
- (4) Pemberian hak bagi warga binaan pemsarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. usulan pemberian remisi;
  - b. usulan pemberian pembebasan bersyarat;
  - c. pemberian cuti bersyarat; dan
  - d. pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENGELOLAAN

## Pasal 4

Pengelolaan SDP dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Divisi Pemasarakatan; dan

- c. UPT Pemasyarakatan.

#### Pasal 5

Pengelolaan SDP Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. mengatur kebijakan pemakaian seluruh aplikasi yang ada di bawah lingkup SDP;
- b. memastikan kondisi infrastruktur yang memadai di lingkungan Direktorat Jenderal untuk operasional SDP;
- c. menentukan otorisasi penggunaan aplikasi;
- d. mengendalikan kelengkapan dan keakuratan data;
- e. menjamin tersedianya koneksi pada Direktorat Jenderal untuk pelaksanaan konsolidasi data dari UPT Pemasyarakatan ke SDP Direktorat Jenderal;
- f. menyediakan layanan bantuan terkait penggunaan SDP; dan
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis SDP; dan
- h. pelaksanaan bimbingan teknis.

#### Pasal 6

Pengelolaan SDP Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh pelaksana SDP yang berada di bawah binaannya;
- b. melaksanakan monitoring atas implementasi aplikasi SDP secara berkala;
- c. memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada di bawah pengawasannya;
- e. menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
- f. memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP;

- g. mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi; dan
- h. menunjuk pelaksana operasional di Divisi Pemasarakatan.

#### Pasal 7

Pengelolaan SDP oleh UPT Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. melakukan verifikasi dan otorisasi atas kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu atas data yang dimasukkan oleh operator yang ada dibawah pengawasannya;
- b. menetapkan standar kinerja operator sesuai dengan situasi dan kondisi pada unit kerja;
- c. memberikan dukungan dan motivasi keberlangsungan SDP;
- d. mencegah kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan aplikasi;
- e. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Divisi Pemasarakatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- f. menunjuk pelaksana operasional di bawah unit kerjanya;
- g. melakukan pemasukan data berdasarkan masing-masing fungsi pada aplikasi yang digunakanya dengan tepat dan akurat;
- h. pemasukan, perubahan, dan penghapusan data pada aplikasi SDP;
- i. menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan data;
- j. melakukan pengaturan aplikasi SDP;
- k. membuat dan mengelola jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*);
- l. mengatur manajemen pengguna;
- m. melatih operator terkait pemasukan data (*input*) setiap antarmuka (*interface*); dan
- n. mendesain penempatan perangkat.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Pasal 9

Data dan informasi dalam SDP dapat digunakan untuk:

- a. pelaporan dari UPT Pemasarakatan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal;
- b. pembuatan laporan kinerja Pemasarakatan oleh Direktorat Jenderal;
- c. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran;
- d. dasar evaluasi program dan pengawasan internal;
- e. penempatan sumber daya manusia;
- f. pengadaan sarana dan prasarana;
- g. kepentingan penelitian dan pengembangan pihak internal; dan
- h. pemenuhan kebutuhan data dan informasi publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SDP dilakukan oleh:
  - a. Direktur Jenderal Pemasarakatan; dan
  - b. Kepala Divisi Pemasarakatan.
- (2) Pengawasan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP pada Divisi Pemasarakatan dan UPT Pemasarakatan.

- (3) Pengawasan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP terhadap UPT Pemasyarakatan di wilayahnya.

## BAB V PEMULIHAN

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dapat merusak SDP, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang menetapkan langkah yang diperlukan guna pemulihan SDP.
- (2) Langkah pemulihan SDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pemetaan terhadap data, perangkat lunak, dan perangkat keras;
  - b. membuat langkah perbaikan data, perangkat lunak, dan perangkat keras; dan
  - c. melindungi, mengembalikan, dan memulihkan data, perangkat lunak, dan perangkat keras.

## BAB VI KERJA SAMA PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

### Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal dapat melaksanakan kerja sama terkait dengan pertukaran data dan informasi yang tersimpan dalam SDP dengan kementerian/lembaga pemerintahan atau lembaga lain.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pertukaran data dan informasi dapat dilakukan setelah Menteri dengan pimpinan kementerian/lembaga pemerintahan atau lembaga lain menandatangani nota kesepahaman.



- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan prinsip manfaat timbal balik, efektifitas dan efisiensi, serta penghormatan terhadap hak privasi lembaga.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Dalam pemenuhan terhadap sarana dan prasarana SDP, Direktorat Jenderal menyusun standar sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi.

#### Pasal 14

Pengembangan SDP mengacu pada *grand design* dan *road map* yang disusun oleh Direktorat Jenderal.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA